



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MERRY MITCHEL BINTI EDY MITCHEL (Aim), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;

ABDUL MALIK AKBARSYAH NAUE BIN ALFRET NAUE (Aim), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pelawan II;

HAUD BAHARUDDIN NAUE BIN ALFRET NAUE (Aim), umur 17 tahun, agama Islam, peke aan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini dikuasakan oleh Pelawan I, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

Selanjutnya disebut Para Pelawan;

Me/a wan

SALMA RUPU BINTI HUSNI RUPU, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Pertanian, tempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Terlawan I;

FARHAN NAUE BINTI ALFRET NAUE (Aim), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 1of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 2of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Selanjutnya disebut Para Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pelawan dan para Terlawan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam Register Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa tanggal 11 Januari 2017 dengan beberapa penambahan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengajuan di Pengadilan Agama yang sudah ditetapkan dengan nomor 0012/Pdt.P/2016/PA Msa yang diajukan oleh saudari **Salma Rupu binti Husain Rupu** menikah pada hari Minggu tanggal 22 November 1992 dengan Aim. **Alfret Naue bin John Naue** sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan nomor register 186/05/XI/93 tertanggal 15 Januari 1994, kami sebagai Pelawan menilai ada yang ganjil dalam nomor register Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa Aim. **Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan akta kematian nomor : 7504-KM-27012016-0004 tanggal 27 Januari 2016.
3. Bahwa Penetapan **Salma Rupu binti Husni Rupu** sebagai ahli waris Aim. **Alfret Naue bin John Naue** telah menerima tunjangan Asuransi Aparatur Sipil Negara dari PT. Taspem Cabang Gorontalo bagi Pelawan itu atas dasar apa.
4. Bahwa aim. **Alfret Naue bin John Naue** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pohuwato. Bagi Pelawan itu salah, karena semasa hidupnya Aim. **Alfret Naue bin John Naue** pernah menjadi PLH Kades di beberapa Desa, pernah menjadi Staf BPS Honorer tetap Kecamatan Patilanggio dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembuktian pembatalan Penetapan ahli waris dari aim. **Alfret Naue bin**

John Naue kepada Terlawan I **Salma Rupu binti Husni Rupu dan Farhan**

Naue

nti **Alfret Naue** (aim) Terlawan II dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas:

1. Pemohon Pelawan I **Merry Mitchel binti Edy Mitchel** (aim) dan **Halid Baharuddin Naue bin Alfret Naue**

2. Pemohon Pelawan II **Abdul Malik Akbarsyah Naue bin Alfret Naue** (aim)

Dengan berdasarkan Duplikat Akta Nikah nomor : **A.290/16/XI1994** dan nomor register : **302/21/111/1994**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Marisa **Daiman Ali, S.H** (plh), Kabupaten Pohuwato dan juga disahkan oleh **Mansyur S.Ag, MH** tertanggal 30 November 2006, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato.

Yang menjadi pembuktian pelawan **Merry Mitchel binti Edy Mitchel**, dalam pernikahan kami tidak pernah ada pihak kedua mengganggu kami, dan kami tidak pernah cerai, kami hidup rukun dan tenang serta bahagia bahkan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki

1. **Abdul Malik Akbarsyah Naue bin Alfret Naue** (aim)
2. **Halid Baharuddin Naue bin Alfret Naue** (aim).

Sebagai ahli waris tersebut

Adapun alasan kami sebagai Pelawan bahwa yang sudah menikah tidak bisa mendapat tunjangan pension/ahli waris dari aim. **Alfret Naue bin John Naue**, bahwa sepengetahuan kami terlawan II **Farhan Naue binti Alfret Naue** sudah menikah.

Didalam dokumen Negara maupun administrasi Kepegawaian aim. **Alfret Naue bin John Naue** tersebut hanya mencantumkan nama saya serta kedua anak saya bersama aim. **Alfret Naue bin John Naue** sebagai ahli waris, hal ini dapat dibuktikan dengan kartu keluarga (KK), Akta Kematian, KP4, SK pension janda atas nama **Merry Mitchel binti Edy Mitchel** yang diterbitkan oleh BKN Regional IX Manado, tertanggal 17 Oktober 2016 nomor : **000023/KEP/LY/27503 /16** dan juga akta kelahiran kedua anak saya, surat keterangan dari BP3AKB.

Dengan dasar-dasar di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marisa, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah aim. **Alfret Naue bin**

John Naue untuk mendapatkan tunjangan pensiun serta tunjangan asuransi

PNS dari PT TASPEN Gorontalo.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa para Pelawan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, oleh karena itu kami berdasarkan dalil-dalil di atas para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang terhormat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Pelawan seluruhnya.
2. Membatalkan penetapan ahli waris nomor : 0012/Pdt.P/2016/PA Msa, tanggal 4 Mei 2016.
3. Menetapkan pelawan I dan Pelawan II serta Pelawan III sebagai ahli waris dari aim **Alfret Naue bin John Naue**.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditent, 1k:m P::m PPI:: w: n rli: n Para Terlawan telah hadir dipersidangan dan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Helvira, S.HI Hakim

Pengadilan Agama Marisa, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Maret 2017 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pelawan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Para Pelawan selanjutnya menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA Msa tanggal 3 April 2016;

Bahwa atas gugatan para Pelawan tersebut, para Terlawan telah menjawab secara tertulis sebagai berikut :

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, perihal Nomor Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 186/05/X/1993, Tanggal 15 Januari 1994 yang menurut penilaian Pihak Pelawan ada yang ganjil, Kami sebagai Pihak Terlawan menganggap bahwa hal itu keliru dan tidak berdasar. Kami katakan demikian karena Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Bulan November Tahun 1992, sedangkan Bulan dan Tahun Registrasi adalah Bulan November Tahun 1993 serta Tanggal, Bulan dan

" dan masuk akal, karena tidak ada ketimpangan dan sudah sesuai dengan prinsip pengadministrasian. Intinya adalah bahwa Pernikahan pada Tahun 1992 atau sebelum Tahun Nomor Surat atau dilakukakan

— Dokumen dikeluarkan, Nomor Surat atau Dokumen keluar adalah Tahun 1993 atau setelah pernikahan dilakukan dan Tahun Penetapan atau Ditandatanganinya Dokumen adalah Tahun 1994 atau setelah pernikahan dan atau registrasi dilakukan. Akan tidak masuk akal sehat dan akan ganjil apabila Tanggal, Bulan dan Tahun pernikahan adalah Tanggal 15 Bulan Januari Tahun 1994, sementara Bulan dan Tahun Nomor atau Dokumen Keluar adalah Bulan November Tahun 1993 serta Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan atau Ditandatanganinya Dokumen Kutipan Akta Nikah dimaksud adalah Tanggal 22 Bulan November Tahun 1992. Yang intinya bahwa Penetapan dilakukan sebelum pernikahan dan registrasi dilaksanakan, maka menurut Kami itulah yang ganjil dan tidak masuk akal sehat.

2. Contoh Kasus tentang kegajilan seperti yang dimaksud oleh pihak Pelawan adalah terdapat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **A290/16/X/1994**, Tanggal 25 Oktober 1994 yang tidak lain dan tidak bukan adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah milik dari pihak Pelawan **Merry Mitchel Binti Edy Mitchel** (Aim) dengan **Aim. Alfret Naue Bin Djon Naue** (Aim), dimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dimaksud disebutkan bahwa:

- Hari Senin adalah Tanggal 25 Bulan Oktober Tahun 1994, tetapi setelah Kami Cek melalui Perangkat Smart Phone bahwa Tanggal 25 Oktober 1994 itu adalah Hari Selasa, Yang Mulia Majelis Hakim.
- Demikian pula dengan Tanggal, Bulan dan Tahun pelaksanaan pernikahan yang sama dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan atau Ditandatanganinya Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menurut Kami ini juga tidak Lazim, lebih jelasnya tentang mekanisme dan tatacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Blangko Duplikat Kutipan Akta Nikah ini Kami serahkan

Penilaiannya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengingat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

M instansi yang menerbitkan Dokumen dimaksud dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Marisa berada bersama dalam Satu Naungan Lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia.

5. Pada Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas juga ada dibubuhi dengan Materai 6.000, sehingga timbul pertanyaan dari Kami yang awam ini apakah memang demikian aturannya? Bahwa setiap penerbitan Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama diseluruh Indonesia itu harus dibubuhi dengan Materai. Mohon petunjuk dari Yang Mulia Majelis Hakim;

- Dalam Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah dimaksud juga disebutkan bahwa Pejabat yang menetapkan atau menandatangani adalah Bapak **Daiman Ali, S.H** yang disebutkan sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Kantor Urusan Agama Marisa pada masa periode Tahun seperti tersebut dalam Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah yakni Tahun 1994, tapi setelah melalui konfirmasi yang Kami lakukan langsung kepada Beliau Bapak **Daiman Ali, S.H**, Kami mendapatkan jawaban bahwa tanda tangan yang ada pada Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **A.290/16/X/1994** tertanggal 25 Oktober 1994 tersebut bukanlah tanda tangan Beliau Bapak **Daiman Ali, S.H**;

3. Menurut pendapat Kami pula apabila gugatan mengenai kesalahan atau keganjilan tentang hal Nomor Register Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register **186/05/X/1993** tertanggal 15 Januari 1994 tersebut diatas ditujukan kepada Kami, maka dengan tegas Kami menyatakan bahwa gugatan tersebut salah alamat. Karena menurut pendapat Kami yang berhak dan berwenang menerbitkan atau mencantumkan Nomor Register tersebut adalah Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Marisa, maka apabila ada yang keliru pada Nomor Register Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register **186/05/X/1993** tertanggal 15 Januari 1994 tersebut diatas, maka sedianya Pihak Pelawan mempertanyakan hal dimaksud kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang dalam hal dimaksud;

4. Mengenai isi gugatan dari pihak Pelawan perihal bahwa Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue** telah meninggal dunia, Kami terus terang saja bingung Yang

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017 /PA Msa Page 6 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulia, karena entah apa maksud dan tujuannya Kami tidak mengetahuinya .
rena menurut pendapat Kami tidak ada penjelasan ataupun uraian dari
tutan atas meninggalnya Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue** tersebut ;

ka yang dipertanyakan oleh pihak Pelawan adalah dasar penetapan Kami
sebagai Ahli Waris dari Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)** dan Kami
telah menerima Tunjangan Asuransi Aparatur Sipil Negara (semestinya
yang telah Kami terima adalah Asuransi Tunjangan Pemakaman atas
kematian **Aim. Afret Naue Bin Djon Naue**) dari PT. Taspem Cabang
Gorontalo, maka jawaban Kami adalah sesuai dengan Penetapan
Pengadilan Agama Marisa Nomor : **121**Pdt.PI20161PA.Msa Tanggal 4 Mei
2016 sesuai Hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 3 April 2016 Masehi dengan Ketua
Majelis Hakim adalah Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan sebagai Hakim
Anggota masing adalah ROYANA LATIF, S.HI dan NUR AFNI KATILI, S.HI,
setelah mempelajari Berkas Perkara, setelah mendengar keterangan para
Pemohon serta setelah memeriksa Alat Bukti dan mendengar Keterangan
Saksi;

6. Mengenai kronologis perjalanan karier Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue**
selama menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dapat Kami uraikan
sebagai berikut:

- Sejak terangkat sebagai Calon Pegawai Sipil Negeri pada Bulan April
Tahun 2006 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2011 Aim. **Afret Naue
Bin Djon Naue** ditempat tugaskan sebagai Staf di Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dengan Surat Perintah Tugas
Nomor **8281SPTIBKDI14111XII2006**, Tanggal 30 November 2006 yang
disebutkan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 2006 yang
ditanda tangani oleh Bapak **Drs. ARDIN PAKILIE** sebagai Sekretaris
Daerah Kabupaten Pohuwato an. Bupati Pohuwato dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor **823 / BKPPD / SK / 448 /
111/2011**, Tanggal 25 Maret 2011 sebagai Staf Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato (fotocopy terlampir);

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017 /PA Msa Page 7 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

... JAG-1
t\ 1/ Dan sejak Bulan Februari Tahun 2011 Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue**
itempat tugaskan sebagai Staf pada Bidang KB Dinas Kesehatan dan
B Kabupaten Pohuwato dengan Surat Perintah Tugas Nomor :

7^{A:}
t ,JiAI ... 828/SPT/BKPPD/216/2011, Tanggal 14 Februari 2011 (fotocopy
· #rv terlampir);

- Selanjutnya Kami tidak mengetahui lagi Instansi tempat tugas Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue**, tapi sepengetahuan Kami Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue** sempat menjadi Pejabat Pelaksana Harian sebagai Kepala Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 - Dan yang terakhir Kami ketahui bahwa Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue** terakhir tercatat sebagai Staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pohuwato sampai Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue** meninggal dunia pada Tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : **7504-KM-27012016-0004**, Tanggal 27 Januari 2016.
7. Dalam gugatannya para Pihak Pelawan menyebutkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dan Nomor Register : **302/211111/1994** diterbitkan oleh Kepala KUA Marisa **DAIMAN AII, S.HI** Kabupaten Pohuwato yang maksudnya mungkin adalah diterbitkan oleh Bapak **DAIMAN AII, S.HI** sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato. Sedangkan sepengetahuan Kami bahwa pada Tahun 1994 tersebut Kecamatan Marisa masih menjadi Wilayah Administratif Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara. Karena terbentuknya Kabupaten Pohuwato nanti bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2003 setelah terbentuknya Provinsi Gorontalo Tahun 2000;
8. Dalam gugatannya para Pihak Pelawan I menyebutkan pula bahwa pernikahannya dengan Aim. **Afret Naue Bin Djon Naue** tidak pernah ada Pihak Kedua (yang menurut Kami maksudnya mungkin adalah Pihak Ketiga), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan tenang serta bahagia dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Laki-laki yang nama masing seperti tersebut pada gugatan Pihak Pelawan. Tapi sepengetahuan Kami bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009. **Ami Afret Naue Bin Djon Naue** sudah menikah kembali dengan seorang perempuan janda beranak 1 (satu) yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SARTIKA ALULU yang bertempat tinggal di Lingkungan Teladan Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Zulfikar Naue, dan hal tersebut sudah Kami konfirmasi langsung kepada seorang perempuan janda yang bernama **SARTIKA ALULU** dan hal itu dibenarkan oleh yang bersangkutan;

9. Adapun alasan Pihak Pelawan seperti dalam gugatannya yang sudah diterima oleh Majelis Hakim agar membatalkan Penetapan Ahli Waris terhadap Kami sebagai Pihak Terlawan, bukan merupakan alasan yang tepat, sebab alasan yang diuraikan dalam gugatan tersebut adalah merupakan murni sebagai mekanisme prosedural Kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pehuwato khususnya dan Badan Kepegawaian Negara umumnya. Sebab menurut pendapat Kami dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami kepada Majelis Hakim, seharusnya Pihak Pelawan dapat membuktikan keabsahan atau keaslian dari Dekumen Duplikat Akta Nikah yang dimiliki oleh Pihak Pelawan I atas pernikahannya dengan Aim. **Alfred Naue Bin Djen Naue (Aim)** yang menurut pendapat Kami banyak terdapat kejanggalan seperti yang telah Kami uraikan diatas. Namun demikian segala penilaian terhadap keabsahan atau keaslian dari Dekumen Duplikat Akta Nikah Nemer : **A.290/161X/1994**, Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
10. Demikian Jawaban Kami atas Gugatan Nemer **0012/Pdt.P/2016.PA.Msa**, Tanggal 10 Januari 2017 yang ditujukan oleh Pihak Pelawan kepada Kami sebagai Pihak Terlawan. Dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pihak Pelawan;
11. Dengan dasar uraian jawaban diatas Para Terlawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa, Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak seluruhnya Gugatan Para Pihak Pelawan.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Apabila Pengadilan berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban para Terlawan tersebut, para Pelawan telah pula mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia PARA PELAWAN tetap berpegang teguh Pada Dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dan Menolak dengan tegas semua Jawaban PARA TERLAWAN yang disampaikan pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Pokok Perkara.

2. Adapun Alasan PARA PELAWAN bahwa Pokok Perkara Gugatan yang diajukan oleh PARA PELAWAN adalah Pembatalan Penetapan Ahli Waris, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Dalil-dalil serta Alat Bukti yang telah diajukan dengan Penjelasan sebagaimana Berikut :

- a. Bahwa Harta Warisan yang ditinggalkan oleh **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** bukanlah sebidang tanah atau Pohon Kelapa atau Lainnya, akan Tetapi Harta Warisan yang ditinggalkan Oleh **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** adalah Berkas Kepegawaian yang merupakan Dokumen Negara.
- b. Bahwa dalam dokumen tersebut dimaksud Anggota Keluarga Tertanggung yang diakui Oleh Negara adalah PARA PELAWAN, mengertinya Anggota Keluarga yang diakui Oleh Negara untuk Menerima Dana Asuransi Kepegawaian (TASPEN) maupun Tunjangan Pensiunan adalah Para Tertanggung yang dalam hal ini adalah PARA PELAWAN.
- c. Bahwa dalam Berkas Administrasi Kepegawaian **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** yang merupakan Dokumen Negara tersebut hanya Mencantumkan nama PARA PELAWAN didalamnya, dan tidak Menyebutkan PARA TERLAWAN sedikitpun dalam setiap Dokumennya.
- d. Bahwa Terkait hal ini Kami PARA PELAWAN mengibaratkan Perumpamaan dengan sebidang tanah, yang dimana telah dibuatkan Surat Wasiat tentang Tanah tersebut oleh Pemiliknya yang memiliki 6 (enam) orang Anak, didalam Surat Wasiat ini yang berhak menerima Pembagian Tanah hanyalah 5 (lima) orang anak, Apakah Mungkin 1 (satu) orang yang Namanya tidak dicantumkan dalam

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 10 of 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat tersebut mendapatkan hak yang sama atas tanah tersebut dimaksud?.

- e. Bahwa terkait status hubungan Perkawinan antara PELAWAN I dengan **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :A290/16/X/1994 dengan Nomor Register **302/211111/1994** yang diterbitkan oleh KUA Marisa, serta Putusan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Limboto Nomor : **0213/Pdt.G/2016/PA.Lbt.** dimana Kutipan Akta Nikah tersebut dimaksud diatas telah digunakan oleh **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** sebagai salah satu berkas Pelengkap dalam Kepengurusan data Administrasi Kepegawaian **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** semasa hidupnya, dan hal tersebut tidak dipermasalahan hal ini dibuktikan setiap meminta Legarisir Fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut ke KUA atau Kementerian Agama (dulunya DEPAG), Keabsahannya tidak dipersoalkan.
- f. Bahwa adapun Status PARA TERLAWAN selain tidak tercantum dalam data Kepegawaian yang Menjadi Harta Warisan Peninggalan **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE**, TERLAWAN I (SALMA RUPU) telah melakukan Pernikahan dengan Lelaki lain yang bernama **Aim. MUHTAR ISHAK alias KA' TARI** hal ini dapat dibuktikan dengan **Surat Keterangan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marisa Utara Nomor : **503/DMU-MRS/60NII/2016** dan **Edit Biodata WNI** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pohuwato yang mencantumkan bahwa TERLAWAN I telah **Cerai Mati pada tanggal 26 Agustus 2012**, Hal ini membuktikan bahwa TERLAWAN I tidak memiliki hubungan Suami-Istri lagi dengan **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE**, untuk itu tidak memiliki hak lagi atas Warisan serta tidak dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE**.
- g. Bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor : **12/Pdt.P/2016/PA.Msa** pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) terdapat Keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa TERLAWAN I sejak menikah dengan **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE** **belum**

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 11of 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menikah lagi dengan laki-laki lain yang hal ini menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa saat itu untuk menetapkan PARA TERLAWAN menjadi Ahli Waris.

Bahwa Keterangan Saksi tersebut tidaklah benar sebagaimana bukti dan keterangan yang telah PARA PELAWAN Cantumkan pada Pomt (f) diatas.

- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Kami PARA PELAWAN Memohonkan Kepada Majelis Hakim yang Mulia Untuk Meninjau Kembali dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor : 12/Pdt.P/2016/PA.Msa terkait Penetapan Ahli Waris, karena telah disandarkan Pada Keterangan Saksi yang tidak Benar.
- j. Bahwa untuk membuktikan Kebenaran Keterangan dan Bukti-bukti yang menjadi dalil dalam Persidangan ini Kami PARA PELAWAN Memohonkan Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat Meminta Kepada PARA PELAWAN dan PARA TERLAWAN agar dapat menghadirkan Seluruh Dokumen yang ada keterkaitannya dengan Perkara ini Berupa **DOKUMEN FOTOCOPY** yang dilampiri dengan **DOKUMEN ASLI** untuk membuktikan Kepada Majelis Hakim yang Mulia siapa Pemegang Seluruh Dokumen Kepegawaian yang sebenarnya, dimana Dokumen Tersebut merupakan Harta Warisan Peninggalan **Aim. ALFRET NAUE bin JOHN NAUE**

3. Demikian Replik Kami atas Jawaban PARA TERLAWAN tertanggal 21 Maret 2016.
4. Dengan Uraian Replik tersebut diatas Kami PARA PELAWAN memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat Menerima, Memeriksa, Mempertimbangkan dan Mengadili Perkara ini dengan seadil-adilnya, selanjutnya Menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PELAWAN untuk Seluruhnya
2. Menolak Jawaban PARA TERLAWAN untuk Seluruhnya
3. Menerima Replik PARA PELAWAN untuk Seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0012/Pdt.P/2016/PA.Msa
tertanggal 4 Mei 2016

Menetapkan PARA PELAWAN sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm.
ALFRET NAUE bin JOHN NAUE yang berhak Menerima segala
Warisan Peninggalan Almarhum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan dan atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka kami memohonkan Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas replik tersebut Para Terlawan telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat , dari awal Kami Para Pihak Terlawan sudah menduga bahwa Jawaban atas Gugatan dari Para Pihak Pelawan yang Kami ajukan pada Sidang Majelis Hakim Tanggal 22 Maret 2017 akan ditolak seluruhnya oleh Para Pihak Pelawan dengan alasan seperti yang tercantum pada Angka 2 (dua) Huruf a sampai dengan Huruf j dalam Replik yang diajukan oleh Para Pihak Pelawan pada Sidang Majelis Hakim Tanggal 29 Maret 2017.
2. Yang Mulia Majelis Hakim, Kami katakan demikian karena Kami yakin bahwa Para Pihak Pelawan beranggapan bahwa Bukti – bukti berupa berkas Dokumen Kepegawaian yang dimiliki oleh Para Pihak Pelawan itu adalah Sah secara Hukum dan dapat dijadikan Dasar oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor : 12/Pdt.P/2016/PA.Msa Tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Kami Para Pihak Terlawan sebagai Ahli Waris dari Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)**, dan kemudian akan menetapkan Para Pihak Pelawan sebagai Ahli Waris dari Aim . Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim). Tapi sepertinya Para Pihak Pelawan ini lupa Yang Mulia, bahwa semua Bukti – bukti berupa Dokumen Kepegawaian tersebut adalah bersumber dari Dokumen yang !legal dan Tidak Sah menurut Hukum karena terdapat kejanggalan – kejanggalan yang faktual seperti yang telah Kami uraikan pada Jawaban Atas Gugatan dari Para Pihak Pelawan dan telah Kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan pada Sidang Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Perkara ini pada Sidang Tanggal 22 Maret 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan

1

...- G1. Nomor Register : **302/21111/1994** Tanggal 25 Oktober 1994 yang menurut
ra Pihak Pelawan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Marisa,
i ubuhi Materai Rp. 6.000 dan tandatangani oleh Bpk. Daiman Ali,
S.HI

...ty ng pada saat itu menurut Para Pihak Pelawan sebagai Pejabat
elaksana Harian Kepala Kantor Urusan Agama Marisa.

... Yang Mulia Majelis Hakim, mengenai keterangan Pihak Pelawan I seperti
tercantum pada Angka 2 Huruf e bahwa perkawinannya dengan Aim. **Alfret
Naue Bin Djon Naue (Aim)** dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah
yang sebenarnya adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
A.290/16/X/1994 dengan Nomor Register **302/21/111/1994** Tanggal 25
Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Marisa dan
menyebutkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut telah digunakan
oleh Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue** (Aim) sebagai salah satu Berkas
Pelengkap dalam Kepengurusan yang mungkin maksudnya adalah dalam
Pengurusan Data Administrasi Kepegawaian dan setiap meminta legalisir
fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dipermasalahkan baik
oleh Pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato maupun oleh
Pihak Kantor Urusan Agama Marisa dan oleh Pihak Kemenag (dahulunya
DEPAG) Pohuwato, maka dengan ini Kami ingin menanggapi terlebih
dahulu dari kenyataan terkini yang Kami ketahui dengan benar dan
sungguh – sungguh tentang Legalitas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
A.290/16/X/1994 dengan Nomor Register **302/21/111/1994** Tanggal 25
Oktober 1994 ini, karena pada awal pengurusan Tunjangan Pensiun dari
Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)** ini sebenarnya Kami bersama **Pihak
Pelawan** Isepakat untuk mengurusnya secara bersama – sama, tapi pada
saat Kami bersama Pihak Pelawan I meminta Legalisir atas Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan Nomor Register

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 15 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/21/111/1994 Tanggal 25 Oktober 1994 tersebut di Kantor Kemenag Puhuwato, ditolak oleh pihak Kemenag Puhuwato dengan alasan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan Nomor Register **302/21/111/1994** Tanggal 25 Oktober 1994 itu **Illegal atau Palsu**. Dan sejak Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pihak **Pelawan I** dan Aim. **Ilfret Naue Bin Djon Naue** itu dinyatakan **Illegal atau Palsu** oleh salah satu

?, jabatan yang ada di Kemenag Puhuwato yang Kami kenai nama Beliau :lah Bapak **Fachri**, maka sejak saat itu pula **Pihak Pelawan I** sudah jfi tutup pintu komunikasi dengan Kami.

!!laka dengan demikian menurut pendapat Kami bahwa keterangan dari **Para Pihak Pelawan** tentang hal seperti tersebut pada Replik yang terdapat pada Angka 2 Huruf e khususnya mengenai Legalitas atau Keabsahan dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan Nomor Register **302/21111111994** , Tanggal 25 Oktober 1994 tersebut adalah **Bohong** Yang Mulia.

- Demikian pula halnya dengan keterangan dari Pihak Pelawan I tentang Putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Limboto. Kami akan merasa bersyukur apabila Putusan Isbat Nikah tersebut benar – benar dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, tapi Kami sedikit sanksi tentang hal tersebut , karena sepengetahuan Kami yang awam ini Yang Mulia, bahwa Putusan Isbat Nikah dimaksud diberikan kepada Pemohon yang pada saat melakukan Pernikahan atau dilaksanakannya suatu Pernikahan antara seorang Laki – laki dengan seorang Perempuan berada pada waktu dan keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah tersebut. Dan sepengetahuan Kami juga bahwa sebelum dilaksanakan Putusan Isbat Nikah dimaksud terlebih dahulu dilaksanakan Ijab Kabul atau Akad Nikah kembali. Selain itu pula bahwa Putusan Isbat Nikah dilaksanakan bukan atas dasar Dokumen yang ada sebelum dilaksanakan Putusan Isbat Nikah dimaksud. Dan seandainya pun bahwa Putusan Isbat Nikah tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan suatu Dokumen, maka itupun tidak dapat dilaksanakan mengingat bahwa Dokumen berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994**

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 16 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 302/21/111/1994 Tanggal 25 Oktober 1994 tersebut sudah dengan tegas tidak diakui dinyatakan **illegal atau Palsu** oleh salah satu Pejabat yang ada di Kantor Kementerian Agama Pohuwato yang Nama Beliau sudah Kami sebutkan diatas. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pihak Terlawan kepada Majelis Hakim, Kami mohon petunjuk dan penjelasan dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

an mengadili perkara ini tentang Dasar Hukum dan Prosedur tentang

putusan Isbat Nikah tersebut untuk menghindari pemahaman yang keliru f ang hal dimaksud diatas.

fC pun keterangan dari Para Pihak Pelawan pada Replik yang tercantum

#«da Angka 2 Huruf f mengenai Pernikahan Pihak Terlawan I dengan Laki-laki yang bernama Aim. **Muhtar Ishak alias Ka Tari**, dapat Kami benarkan secara kata – kata karena hingga hari ini tidak ada bukti bahwa Pernikahan tersebut Sah secara Hukum sebab tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun di seluruh Wilayah Hukum Kabupaten Pohuwato khususnya maupun Provinsi Gorontalo umumnya. Demikian pula halnya dengan Perceraian atas Pernikahan Pihak Terlawan I dengan Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)** yang dikatakan oleh Para Pihak Pelawan yang dibuktikan dengan Edit Biodata WNI dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato yang menyebutkan bahwa status Pihak Terlawan I adalah Cerai Mati. Tapi itupun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan atas Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Agama manapun diseluruh Wilayah Hukum Kabupaten Pohuwato khususnya maupun Provinsi Gorontalo umumnya, karena sampai pada saat Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)** meninggal dunia pada Tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : **7504-KM-27012016-0004**, Tanggal 27 Januari 2016, perihal tentang Perceraian atas Pernikahan Pihak Terlawan I dengan Aim. **Alfret Naue Bin Djon Naue (Aim)** tidak pernah terdaftar dan tidak pernah didaftarkan pada Pengadilan Agama manapun diseluruh Wilayah Hukum Kabupaten Pohuwato khususnya maupun Provinsi Gorontalo umumnya.

7. Mengenai permintaan dari Para Pihak Pelawan pada Replik seperti yang tercantum pada Angka 2 Huruf j agar Para Pihak Pelawan dan Para Pihak

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 17 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan untuk dapat menghadirkan seluruh Dokumen Kepegawaian baik Dokumen Fotocopy maupun Dokumen yang Asli, maka dengan tegas Para Pihak Terlawan mengatakan bahwa Kami tidak dapat memenuhinya, karena untuk saat ini tidak satupun dari Dokumen Kepegawaian dimaksud Kami miliki. Tapi dengan ini Para Pihak Terlawan memohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sedikit menjelaskan kepada Para Pihak

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 18 of




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan bahwa seluruh Dokumen Kepegawaian milik dari Aim. Alfret Naue

1" AG-1



0 (:
: y!
u::,i

ik ::: :
e:::r
le:::uel,:::

pa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan

Register **302/21/111/1994** Tanggal 25 Oktober 1994, sehingga suatu
berubah

status Hukumnya menjadi Dokumen yang Ilegal atau Palsu Pula. Karena Kami sangat yakin bahwa sesuatu yang bersumber dari yang baik maka hasilnya akan baik pula, demikian juga sebaliknya, bahwa sesuatu yang bersumber dari yang Ilegal atau Palsu maka hasilnya pun pasti akan Ilegal atau Palsu Pula. Dan hal penting juga untuk Kami ingatkan kepada Para Pihak Pelawan bahwa sepengetahuan Kami Putusan atau Penetapan Ahli Waris yang sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Pohuwato adalah berdasarkan pada Garis Keturunan dari Hasil Pernikahan Yang Sah secara Hukum dan dapat dibuktikan pula dengan Dokumen Yang Sah berupa Kutipan Akta Nikah atau yang lebih kita kenai dengan Buku Nikah, yang benar – benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu Instansi atau Kantor dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama diseluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Kantor Urusan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo saat ini, yang pada Tahun 1994 masih menjadi Kantor Urusan Agama Marisa Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara. Yang berarti bahwa Penetapan Seseorang atau Sekelompok Orang secara Turun Temurun tidak dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris hanya berdasarkan pada Dokumen Kepegawaian yang besumber dari Dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **A.290/16/X/1994** dengan Nomor Register **302/211111/1994** Tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994 yang sudah dinyatakan **illegal** atau **Palsu** oleh salah satu Pejabat yang ada di kantor Kemenag Pohuwato yang nama Beliau sudah Kami sebutkan diatas.

8. Pada akhir Duplik ini Para Pihak Terlawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengkonfirmasi seluruh keterangan – keterangan yang telah Para Pihak Terlawan sampaikan dihadapan Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, kepada Pihak – Pihak yang telah disebutkan, baik keterangan – keterangan dan Pihak – pihak yang telah sampaikan pada Jawaban Atas Gugatan dari Para Pihak Pelawan maupun keterangan – keterangan dan Pihak- pihak yang Para Pihak Terlawan sampaikan pada Duplik ini.

9. Demikian Duplik Para Pihak Terlawan atas Replik Para Pihak Pelawan yang telah diajukan dihadapan Sidang Majelis Hakim pada Tanggal 29 Maret 2017.

10. Dengan dasar uraian Duplik diatas Para Pihak Terlawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa, Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Pihak Pelawan secara seluruhnya;
2. Menolak Replik yang diajukan oleh Para Pihak Pelawan secara seluruhnya;
3. Menerima Duplik yang diajukan oleh Para Pihak Terlawan secara seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil- adilnya.

Bahwa setelah jawab menjawab selesai persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :


1. **Fotokopi Kartu Peserta Taspen** an. **Alfret Naue** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Kota Gorontalo No/NIP : **940003807** tanggal 20 April 2007, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.1;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** an. Alfret Naue yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato nomor **7504-KM-27012016-0004** tanggal 27 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-1



3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** an. Halid Baharuddin Naue yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja abupaten Boalemo nomor **723/1920111/04/2003** tanggal 16 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.3;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** an. **Abdul Malik Akbarsyah Naue** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo nomor **722/1920/11/04/2003** tanggal 16 Januari 2002, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.4;
5. **Fotokopi Kartu Keluarga** dengan Kepala Keluarga an. Alfret Naue yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor **7504040502080662** tanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.5;
6. **Fotokopi silsilah ahli waris** aim. **Alfret Naue** yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Buntulia Jaya tanggal 29 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.6;
7. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo nomor **0188//007NI/2016** tanggal 27 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.7;
8. **Fotokopi Keputusan Kepegawaian Negara** diberikan pensiun janda kepada Merry Mitchel yang dikeluarkan oleh an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/Kota di Manado tanggal 17 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.8;
9. **Fotokopi Surat Keterangan** Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga an. Alfret Naue yang dikeluarkan oleh Kepala BP3AKB Kabupaten Pohuwato tanggal 16 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.9;
10. **Fotokopi Edit Biodata WNI** nama kepala keluarga **Salma Rupu**, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinachtzege/en pos, kode bukti
P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Salma Rupu dan Merry Mitchel tanggal 5 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti P.11;

Bahwa selain mengajukan bukti surat para Pelawan telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Hasna Naue binti Yusuf Naue, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Lingkungan I, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi adalah tante dari aim. **Alfret Naue bin John Naue** , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan I adalah istri aim. **Alfret Naue bin John Naue**, yang menikah di rumah orangtua aim. Alfret Naue bin John Naue di Limboto, saksi lupa kapan pernikahannya dan juga saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

Bahwa aim. **Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia pada bulan Januari 2016;

Bahwa aim. **Alfret Naue bin John Naue** dan Pelawan I telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;

Bahwa saat menikah status aim. **Alfret Naue bin John Naue** adalah jejak begitu pula dengan pelawan I berstatus perawan;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan pelawan I dan aim. **Alfret Naue bin John Naue** memiliki buku nikah;

Bahwa ketika pernikahan pelawan I seorang mualaf dan sampai sekarang masih beragama Islam dan setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan pelawan I dengan aim. **Alfret Naue bin John Naue**;

Bahwa setahu saksi aim. **Alfret Naue bin John Naue** tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan pelawan I;

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pelawan I dan aim. **Alfret Naue bin John Naue**, namun saksi pernah menjadi saksi pada permohonan Itsbat Nikah pelawan I di Pengadilan Agama Limboto;

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 20 of 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa setahu saksi pelawan I melakukan permohonan itsbat nikah atas permintaan PT. Taspen ;

- Bahwa saksi baru mengenal terlawan I bernama **Salma Rupu** ketika datang di pengadilan;

- Bahwa **ayah dan ibu dari aim. Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alfret Naue;

2. Nelly Dj. Mbuinga binti Djafar Mbuinga, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar II, Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu dua kali Pelawan I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pelawan I adalah istri pertama **aim. Alfret Naue bin John Naue**, yang menikah pada tahun 1994;

Bahwa **aim. Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia bulan Januari 2016;

Bahwa pelawan I ketika menikah dengan **aim. Alfret Naue bin John Naue** seorang mualaf sehingga pernikahannya dilaksanakan di rumah orangtua **aim. Alfret Naue bin John Naue**.

Bahwa pelawan I dan **aim. Alfret Naue bin John Naue** memiliki buku nikah namun sudah rusak karena digunting sehingga hanya mempunyai Duplikat, saksi mengetahui sejak setahun yang lalu, namun saksi tidak pernah melihat Duplikat tersebut;

Bahwa **aim. Alfret Naue bin John Naue** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pohuwato;

Bahwa saksi mengenal terlawan I bernama **Salma Rupu** sejak tahun 2016;

Bahwa setahu **saksi aim. Alfret Naue bin John Naue** pernah menikah dengan perempuan lain bernama **Salma Rupu** (Terlawan I) dan perempuan bernama **Fika**, namun walaupun **aim. Alfret Naue bin John Naue** banyak istri pelawan I masi menerima **aim. Alfret Naue bin John Naue** dan keduanya masih bersama-sama dalam pengurusan peminjaman bank;

Bahwa saksi dihadirkan oleh pelawan I untuk pembatalan ahli waris para Terlawan karena saksi yakin pelawan I adalah istri pertama

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 21of 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sedangkan terlawan I tidak memiliki kartu keluarga bersama **aim. Alfret Naue bin John Naue**.

Bahwa pada saat pengurusan uang duka pelawan I dan terlawan I bersama-sama mengurusnya sehingga dibuat surat pernyataan pelawan I untuk memberikan kuasa kepada terlawan I untuk mengurus uang duka;

Bahwa ayah dan ibu dari **aim. Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alfret Naue;

3. **Muh. Taufan Naue bin John Naue**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bika, Kecamatan Malara, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, saksi adalah kakak kandung **aim. Alfret Naue bin John Naue** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pelawan I adalah istri dari **aim. Alfret Naue bin John Naue** sedangkan terlawan I adalah mantan **istri atm. Alfret Naue bin John Naue** mantan ipar saksi;

Bahwa istri pertama **atm. Alfret Naue bin John Naue** adalah pelawan I menikah di bulan Oktober 1992 di rumah nenek saksi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto;

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan pelawan I dengan **aim. Alfret Naue bin John Naue** namun saksi mengetahui dari penyampaian orangtua saksi satu hari sebelum pernikahan;

Bahwa pelawan I adalah seorang mualaf ketika menikah dengan **atm. Alfret Naue bin John Naue**;

Bahwa saksi pernah melihat Duplikat Akta Nikah Pelawan I dengan **atm. Alfret Naue bin John Naue**. Tercatat di Marisa tahun 1994 dan Kelapa Kantor Urusan Agama **Daiman Ali** membantah telah menandatangani duplikat tersebut karena saat itu beliau sementara sekolah, padahal pernikahan pelawan dengan **aim. Alfret Naue bin John Naue** dilaksanakan tahun 1992.

Bahwa seminggu setelah pernikahan **aim. Alfret Naue bin John Naue** dengan pelawan I, saksi hadir pada pernikahan terlawan I dengan

Putusan nomor 0010/Pdt .G/2017/PA Msa Page 22 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atm. Alfret Naue bin John Naue, pernikahan tersebut dilaksanakan

secara

Putusan nomor 0010/Pdt .G/2017/PA Msa Page 22 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Islam dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan juga paman terlawan I yang dilaksanakan di Desa Bulalo, Kecamatan Marisa;

Bahwa akad nikah dilaksanakan pada hari Minggu jam 05.00 sore dan jam 06.00 aim. Alfret Naue bin John Naue langsung kembali lagi ke pelawan I;

Bahwa aim. Alfret Naue bin John Naue dan pelawan I tidak pernah bercerai sampai kematian aim. Alfret Naue bin John Naue, sedangkan terlawan I sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sekitar tahun 1997 atau 1998 bernama Muhtar (sudah meninggal dunia) ;

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga terlawan dengan aim. Alfret Naue bin John Naue saksi hanya tahu aim. Alfret Naue bin John Naue sering mengunjungi anaknya bernama Farhan Naue dan menjadi wali pada pernikahannya ;

Bahwa aim. Alfret Naue bin John Naue juga pernah menikah dengan perempuan bernama Sartika Alulu dan memiliki satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui apakah pernikahannya tercatat;

Bahwa aim. Alfret Naue bin John Naue semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pohuwato, dan setahu saksi yang masuk dalam tanggungan aim. Alfret Naue bin John Naue adalah pelawan yakni pada KP4, BKD dan di bank;

Bahwa empat bulan sebelum meninggal saksi ketemu dengan aim. Alfret Naue bin John Naue dan ia menceritakan berkasnya ditahan oleh terlawan I;

Bahwa ayah dan ibu dari aim. Alfret Naue bin John Naue telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alfert Naue;

Bahwa para Pelawan telah mencukupkan bukti-buktinya dan atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pelawan tersebut, Terlawan I telah memberikan tanggapannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa para Terlawan telah pula mengajukan bukti dipersidangan yakni bukti surat berupa :

Putusan nomor 0010/Pdt .G/2017/PA Msa Page 23 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** an. **Alfret Naue** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato

Putusan nomor 0010/Pdt .G/2017/PA Msa Page 24 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor **7504-KM-270 12016-0004** tanggal 27 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode

V.,, ukti T.1;

■ ■ tokopi Kutipan Akta Kelahiran **an Farhan Naue** yang dikeluarkan oleh S: epala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten

fsoalemo nomor 599/1920111/04/2002 tanggal 22 Juli 2002, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.2;

3. **Fotokopi Surat Keterangan** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor Kk.30.27/PW.01/057/2016 tanggal 10 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.3;
4. **Fotokopi Surat Pernyataan** yang ditandatangani oleh Daiman Ali, S.HI tanggal 10 April 2017, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.4;
5. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** nomor A.290/16/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.5;
6. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor 186/05/XI/93 tanggal 15 Januari 1994, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.6;
7. **Fotokopi Surat Pernyataan** yang ditandatangani oleh **Drs. Fahri Djafar M.HI**, tanggal 10 April 2017, bermeterai cukup dan telah *dinachtzeg elen* pos, bersesuaian dengan aslinya kode bukti T.7;

Bahwa selain mengajukan bukti surat para Terlawan telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

1. **Sutarjo Rupu bin Husni Rupu**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pemanar, Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung Terlawan I, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai **aim. Alfret Naue bin John Naue** adalah suami
terlawan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa aim. **Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Bahwa ketika pernikahan Terlawan I dan alm. Alfret Naue bin John Naue, saksi adalah wali nikah Terlawan I namun memberikan kuasa kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Abdul Wahab Tilome;

Bahwa pernikahannya dihadiri oleh orang tua alm. Alfret Naue bin John Naue dan keluarganya

Bahwa aim. **Alfret Naue bin John Naue** berstatus jejak demikian pula dengan terlawan I berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah **aim. Alfret Naue bin John Naue** dan terlawan I tinggal di Bulalo dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa setahu saksi **aim. Alfret Naue bin John Naue** dan Terlawan I tidak pernah bercerai dan tidak tahu jika **aim. Alfret Naue bin John Naue** telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa saksi mengenal Pelawan I sejak tahun 2000-an namun saksi tidak mengetahui jika Pelawan I sudah menjadi istri **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Terlawan I dengan **aim. Alfret Naue bin John Naue** karena **aim. Alfret Naue bin John Naue** masih sering datang mengunjungi Para Terlawan bahkan menjadi wali pada pernikahannya anaknya Terlawan II;

Bahwa Para Terlawan telah mencukupkan bukti-buktinya dan atas bukti surat dan keterangan saksi Para Terlawan tersebut, Pelawan I telah memberikan tanggapannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan baik Para Pelawan maupun Para Terlawan telah memberikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan para Pelawan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan pertikaian dengan secara kekeluargaan dan para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertimbangkan bahwa para pihak yang berperkara adalah ahli waris dari **aim. Alfret Naue bin John Naue** maka baik Para Pelawan maupun Para Terlawan telah mengajukan bukti P.2 dan T.1 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian **Nomor 7504-KM-27012016-0004** tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa di Buntulia Jaya pada tanggal 22 Januari 2016 telah meninggal dunia seorang bernama **Alfret Naue** sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.2 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan **terbukti** bahwa **Alfret Naue** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Para Pelawan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pelawan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0188/007NI/2016** tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 1994 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Alfret Naue** dengan seorang wanita bernama **Merry Mitchel** (Pelawan I) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan juga dikaitkan dengan alat bukti P.5, P.8, P.9 yang telah cocok dengan aslinya dan dinazegelen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **terbukti** bahwa **Alfred Naue** dan **Merry Mitchel** (Pelawan I) adalah suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran omor **722/1920111/04/2003** tanggal 16 Januari 2002 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 20 Oktober 1995 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Abdul Malik Akbarsyah Naue** dari suami istri **Alfret Naue** dan **Marry Mitchel** (Pelawan I) dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **723/1920111/04/2003** tanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 11 April 2000 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Halid Baharuddin Naue** dari suami istri **Alfret Naue dan Marry Mitchel** (Pelawan 1), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka **terbukti** bahwa anak bernama **Abdul Malik Akbarsyah Naue** (Pelawan II) lahir tanggal 20 Oktober 1995 dan **Halid Baharuddin Naue** (Pelawan III) lahir tanggal 11 April 2000 adalah anak kandung dari **Alfret Naue dan Marry Mitchel** (Pelawan I);

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Pelawan menerangkan bahwa orang tua **aim. Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pelawan yang saling bersesuaian maka **terbukti** orang tua **dari aim. Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Terlawan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan nomor 0010/ Pdt.G/2017/PA Msa Page 30 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Para Terlawan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **186/05/XI/93** tanggal 15 Januari 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa yang telah cocok dengan aslinya dan telah

Putusan nomor 0010/ Pdt.G/2017/PA Msa Page 31 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 24 November 1992

lah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Alfred Naue** dengan
1 orang wanita bernama **Salma Rupu** (Terlawan I) sehingga dengan demikian

— dasarkan bukti T.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat

:P ti surat, dan dikaitkan dengan keterangan saksi **Sutarjo Rupu bin Husni**

upu yang menerangkan bahwa ketika pernikahan Terlawan I dan **aim. Alfred**

Naue bin John Naue, saksi adalah wali nikah Terlawan I namun memberikan

kuasa kepada pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama **Abdul Wahab**

Tilome, pernikahannya dihadiri oleh orang tua aim. **Alfred Naue bin John**

Naue dan keluarganya, **Alfred Naue** berstatus jejak demikian pula dengan

Terlawan I berstatus perawan, setelah menikah **aim. Alfred Naue bin John**

Naue dan Terlawan I tinggal di Bulalo dan telah dikaruniai seorang anak

perempuan dan setahu saksi **aim. Alfred Naue bin John Naue** dan

Terlawan I tidak pernah bercerai dan tidak tahu jika **aim. Alfred Naue bin**

John Naue telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan keterangan saksi Para

Terlawan maka **terbukti** bahwa **Alfred Naue** dan **Salma Rupu** (Terlawan I)

adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28

November 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa,

dahulu Kabupaten Gorontalo, sekarang Kabupaten Pohnpei;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Nomor **599/1920111104/2002** tanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja

Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 24 November 1993 telah lahir

seorang anak perempuan bernama **Farhan Naue** dari suami istri **Alfred Naue**

dan **Salma Rupu** (Terlawan I) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti

tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat

maka **terbukti** bahwa anak bernama **Farhan Naue** (Terlawan II) lahir tanggal

24 Nopember 1993 adalah anak kandung dari **Alfred Naue** dan **Salma Rupu**

(Terlawan I);

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 28 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam gugatannya menuntut agar dibatalkan penetapan ahli waris perkara nomor **0012/Pdt.P/2016/PA Msa**,

Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Msa Page 28 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 3 April 2016 yang telah menetapkan Para Terlawan sebagai ahli waris dari alm. Alfret Naue bin John Naue, karena ada keganjilan dari Kutipan Akta Nikah Terlawan I dengan Alferd Naue dan lagi pula Terlawan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pelawan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah gugatan Para Pelawan dengan menyatakan Para Terlawan adalah ahli waris sah aim. Alfret Naue bin John Naue;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan adanya keganjilan dalam Kutipan Akta nikah Terlawan I dengan aim. Alfret Naue bin John Naue, namun Para Pelawan tidak mengajukan bukti yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah Terlawan I dengan aim. Alfret Naue bin John Naue terdapat keganjilan atau adanya cacat secara formil ataupun secara materil, oleh karena Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka dalil Para Pelawan bahwa adanya keganjilan dalam Kutipan Akta Nikah Terlawan I dengan aim. Alfret Naue bin John Naue, tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan I telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Pelawan telah menghadirkan tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa saksi I Hj. Hasna Naue binti Yusuf Naue menerangkan bahwa setahu saksi aim. Alfret Naue bin John Naue ketika menikah dengan Pelawan I berstatus jejaka dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pelawan I, saksi baru saja mengenal Terlawan I ketika datang di Pengadilan, saksi II Nelly Dj. Mbuinga binti Djabir Mbuinga menerangkan bahwa aim. Alfret Naue bin John Naue pernah menikah dengan Terlawan I Salma Rupu dan Fika, namun meskipun aim. Alfret Naue bin John Naue memiliki banyak istri namun Pelawan I adalah istri pertama dan tetap menerima aim. Alfret Naue bin John Naue, dan saksi III Muh. Taufan Naue bin John Naue menerangkan bahwa aim. Alfret Naue bin John Naue dengan Pelawan I menikah pada bulan Oktober 1992 di Limboto seminggu kemudian menikah

Putusan nomor 0010/Pdt.G/ 2017/PA Msa Page 29 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlawan I yang dilaksanakan di Marisa dan saksi hadir pada pernikahan tersebut namun tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut tercatat atau tidak dan Terlawan I

Putusan nomor 0010/Pdt.G/ 2017/PA Msa Page 29 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Muhtar sekitar tahun 1997 atau tahun 1998;



Menimbang, bahwa dalil Para Pelawan bahwa Terlawan I telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hanya diterangkan oleh saksi Illi Muh. Taufan Naue dan John Naue dan oleh karena berdasarkan asas *unus testis nullus testis satu* saksi bukanlah saksi, maka dalil tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perihal adanya keganjilan dalam Kutipan Akta Nikah Terlawan I dengan Alfret Naue dan dalil yang menyatakan Terlawan I telah menikah dengan laki-laki lain tidak dapat dibuktikan oleh Para Pelawan maka dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat Taspen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti P.11 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelawan I dan Terlawan I, namun oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini maka bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa P.6 berupa Silsilah ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak mempunyai kapasitas dalam hal itu, oleh karenanya majelis berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Edit Biodata WNI, namun oleh karena dalam persidangan Para Pelawan tidak dapat memperlihatkan aslinya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan nomor 3609K!Pdt/1985 tanggal 5 Desember 1987 diambil alih sebagai pertimbangan majelis bahwa surat berbentuk fotokopi yang tidak pernah diajukan adalah tidak pernah ada surat aslinya , sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawabannya menyatakan bahwa keganjilan justru ada pada bukti nikah Pelawan I dengan Alfret Naue dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah serta bukti T.4 dan T.7 berupa surat pernyataan, oleh karena bukti Para Terlawan tersebut dalam hal ini tidak ditunjukkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/007NI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan nomor 0010/ Pdt.G/2017/PA Msa Page 30 of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Keterangan, dalam hal ini majelis berpendapat bukti surat tersebut tidak ada kaitan dengan perkara ini maka bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan tidak dapat membuktikan dalil jawabannya bahwa terdapat keganjilan dalam pernikahan antara Pelawan I dengan **aim. Alfret Naue bin John Naue** maka **tidak terbukti** adanya keganjilan dalam Kutipan Akta Nikah Pelawan Idan **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia tanggal 22 Januari 2016;

Bahwa orang tua **Alfret Naue** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Bahwa **Alfret Naue** dan **Salma Rupu** (Terlawan I) adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 November 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;

Bahwa **Farhan Naue** (Terlawan II) lahir tanggal 24 Nopember 1993 adalah anak kandung dari **Alfret Naue** dan **Salma Rupu** (Terlawan I);

Bahwa **Alfret Naue** dan **Merry Mitchel** (Pelawan I) adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Bahwa **Abdul Malik Akbarsyah Naue** (Pelawan II) lahir tanggal 20 Oktober 1995 dan **Halid Baharuddin Naue** (Pelawan III) lahir tanggal

11 April 2000 adalah anak kandung dari **Alfret Naue** dan **Marry Mitchel** (Pelawan I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa **Alfret Naue bin John Naue** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa **aim. Alfret Naue bin John Naue** sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari **aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) *Kelompok- Kelompok ahli waris terdiri dari*

- a. *Menurut hubungan darah: - Golongan Jaki-laki terdiri dari ayah, anak laki laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*
- b. *Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa **Alfret Naue** dan **Salma Rupu** (Terlawan I) adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 28 November 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dahulu Kabupaten Gorontalo, sekarang Kabupaten Pohuwato dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama **Farhan Naue** (Terlawan II) lahir tanggal 24 Nopember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Alfert Naue** dan **Merry Mitchel** (Pelawan I) adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yakni **Abdul Malik Akbarsyah Naue** (Pelawan II) lahir tanggal 20 Oktober 1995 dan **Halid Baharuddin Naue** (Pelawan III) lahir tanggal 11 April 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut harus dinyatakan bahwa semasa hidupnya **aim. Alfret Naue bin John Naue** memiliki dua orang istri yang sah yakni **Salma Rupu binti Husni Rupu** (Terlawan I) dan **Merry Mitchel binti Edy Mitchel** (Pelawan I) dan memiliki tiga orang anak kandung, seorang anak perempuan yakni **Farhan Naue** (Terlawan II) dan 2 (dua) orang anak laki-laki yakni **Abdul Malik Akbarsyah Naue** (Pelawan II) dan **Halid Baharuddin Naue** (Pelawan III);

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah maupun ibu dari Pewaris aim. Alfret Naue bin John Naue telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Pelawan dan Para Terlawan adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa **Para Pelawan dan Para Terlawan adalah ahli waris sah dari aim. Alfret Naue bin John Naue**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dan Para Terlawan adalah ahli waris yang sah dari **aim. Alfret Naue bin John Naue**, maka Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor **0012/Pdt.P/2016/PA** Msa tanggal 3 April 2016 yang telah menetapkan Para Terlawan sebagai ahli waris dari **aim. Alfret Naue bin John Naue** **dibatalkan**;

Menimbang, bahwa Para Pelawan menuntut agar pengadilan dapat menetapkan Para Pelawan sebagai ahli waris yang mendapatkan tunjangan pensiun serta tunjangan asuransi Pegawai Negeri Sipil dari PT Taspen Gorontalo, namun oleh karena telah ditetapkan bahwa Para Pelawan dan Para Terlawan adalah ahli waris yang sah dari **aim. Alfret Naue bin John Naue** maka tuntutan Para Pelawan tersebut tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, oleh karena gugatan Para Pelawan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian maka biaya perkara ditanggung renteng masing masing Para Pelawan 50% dan Para Terlawan 50 %;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor
2. 0012/Pdt.P/2016/Pa Msa tanggal 3 April 2016;
3. Menyatakan ahli waris aim. Alfret Naue bin John Naue adalah :
 - Salma Rupu binti Husni Rupu (istri/Terlawan I);
 - Merry Mitchel binti Edy Mitchel (istri/Pelawan I);
 - Farhan Naue binti Alfret Naue (anak kandung perempuan/Terlawan II);
 - Abdul Malik Akbarsyah Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki laki/Pelawan II);
 - Halid Baharuddin Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki laki/Pelawan III);
4. Menghukum Para Pelawan dan Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, Ora. ST. Mahdianah K, MH sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI, dan Nur Afni Katili, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan I dan Terlawan I diluar hadirnya Pelawan II serta Terlawan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Rayana Abgiti S.H.

Hakim Anggota II,


Nur Afni Katili, S.H.



Ketua Majelis,

Dra. ST. Mahdianah K, MH

Panitera Pengganti,


Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	RQ. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)